



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0004 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0087 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT PERIODE 2023-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Masyarakat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri telah dibentuk susunan pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2023-2028;
- b. bahwa susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih perlu adanya perubahan struktur maupun personal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor e-0087 Tahun 2023 tentang Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2023-2028 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Daerah Nomor...

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
6. Keputusan Gubernur Nomor A.10/1/16/1966 Tahun 1966 tentang Badan Pembina Koordinasi dan Pengawasan Organisasi Sosial Daerah Ibukota;
7. Keputusan Gubernur Nomor 850 tahun 1985 tentang Pengukuhan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0087 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0087 Tahun 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Ketua Umum BKKKS Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. JB
Nomor e-0004 Tahun 2024
Tanggal 12 Januari 2024

**REVISI LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR e-0087 TAHUN 2023
SUSUNAN PENGURUS BKKKS INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PERIODE 2023-2028**

- I. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- II. Pembina :
1. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. JB
2. Ka. Suban Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Ka. Suban Kesbangpol Kota Adm. Jakarta Barat
4. Ka. Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Pendidikan Wil. I Kota Adm. Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Pendidikan Wil. II Kota Adm. Jakarta Barat
8. Ka. Sudis PPKUKM Kota Adm. Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
- III. Penasehat :
1. Drs. H. Syarif Mustafa
2. Drs. H. Burhanuddin, M.M.
3. Drs. H. Fatahillah, M.Si.
4. Drs. H. Aminudin
5. H. Insyaf Santosa, S.H.
6. Drs. H. Baharuddin Z.
7. Hj. Helmiaty Bakrie, M.Si.
- IV. Pengawas :
1. Salamun Maryadi, S.ST.
2. Drs. H. Paryanto
3. H. M. Royani, S.Sos.
- V. Pengurus
1. Ketua : Asep Hamdi, S.Pd.I.
2. Wakil Ketua : Muhammad Aldo Fathona, S.Kesos, M.M.
3. Sekretaris : Regina Putri Pertiwi, S.Tr.Sos.
4. Bendahara : Drs. Hj. Sriyatun, M.Si.

VI. Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Program

Ketua : Drs. H. Ihud Hudori, M.M.
Anggota : 1. H. Suharto
 2. Hj. Sumarni, S.Pd.
 3. Ayo Furqonuddin

VII. Bidang Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial dan Bencana

Ketua : Suparyanto, S.H.
Anggota : 1. Tri Ediningsih, S. Psi.
 2. Hj. Nani Suharti
 3. Andi Farida, S.H.

VIII. Bidang Humas dan Sosial Media

Ketua : H. Firdaus, S.E., M.M.
Anggota : 1. H. Sanusi, S.E.
 2. Hj. Kolis Novyriyathin, S.Ag., M.M.
 3. Heria

IX. Bidang Kewirausahaan

Ketua : Arief A. Rachman, S.Ag.
Anggota : 1. George Sudirja
 2. Helmiyati Bunyamin, S.H.
 3. Amirullah, S.H.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

